



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aco
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/30 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DPRD Km.10 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Loury Da Costa,SH, Jein Robby A Wosiry, SH, Richard Gerard Edson Rumbekwan, SH dan Martinus Yadanfle, SH Penasihat Hukum PBHKP, berkantor di Jalan Sriti 2 HBM Rt.02/03 Kel. Remu Utara Kec. Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SRT.K-KHS/PBHKP/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP Terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa masih ingin bekerja untuk menghidupi keluarga;
2. Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ACO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan DPRD KM 10 RT 3 RW 1 Kel / Desa Klawuyuk Kec. Sorong Timur Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN berkomunikasi dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI melalui *handphone* dan saling sepakat untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) ekor sapi milik Korban SUTRISNO dengan ciri-ciri sapi betina berusia kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun, badan sapi lumayan gemuk dan memiliki tanduk dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) cm (centimeter). Kemudian Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menyewa 1 (satu) unit kendaraan yakni Mobil Avanza warna putih. Setelah itu Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menuju ke Klamono untuk bertemu dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO NEHEMIA SABA (DPO) lalu bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO menuju ke ladang / lahan kosong di Jalan Cumi-Cumi Tugu Merah Kel. Klamesen Distrik Mariat Kab. Sorong dengan membawa busur panah, tombak serta kertafel menggunakan mobil Avanza warna Putih. Setelah sampai, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN lalu menurunkan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO di pinggir jalan Cumi-Cumi Tugu Merah Kel. Klamesen Distrik Mariat Kab. Sorong. Kemudian, Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO mendekati seekor sapi yang diikat di ladang pada sebuah pohon. Lalu Sdr. ALMENDO memanah sapi tersebut menggunakan 2 (dua) busur panah ke arah rusuk kiri mengena tepat di jantung sapi. Seketika sapi itu mati lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bergegas memotong sapi tersebut dengan terlebih dahulu membelah perut sapi menggunakan pisau. Kemudian Sdr. ALMENDO menarik isi perut sapi keluar. Setelah itu, Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI bersama-sama dengan Sdr. ALMENDO NEHEMIA SABA alias ALMENDO menarik sapi keluar dari tempat kejadian ke pinggir jalan. Di sana, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN sudah menunggu di dalam mobil Avanza Putih lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil lalu berangkat menuju ke Jalan DPRD KM 10 RT 3 RW 1 Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di kediaman Terdakwa untuk menjual sapi yang diambil, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sapi dijual dalam keadaan sudah disembelih dan sudah terpotong menjadi 4 (empat) bagian tanpa isi perut.

- Bahwa total ada 9 (sembilan) ekor sapi yang telah diambil, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni oleh Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO di berbagai tempat di wilayah Kab. Sorong dan 9 (sembilan) sapi tersebut dijual ke Terdakwa dengan harga yang bervariasi yang sudah Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI tidak ingat lagi, yakni kisaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali di pasar Remu dan dijual secara *online* menggunakan media *Facebook*. Terdakwa sehari-hari menjual daging sapi di Pasar Remu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ACO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan DPRD KM 10 RT 3 RW 1Kel/Desa Klawuyuk Kec. Sorong Timur Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang***



diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN berkomunikasi dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI melalui *handphone* dan saling sepakat untuk mengambil sapi, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kemudian Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menyewa 1 (satu) unit kendaraan yakni Mobil Avanza warna putih. Setelah itu Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menuju ke Klamono untuk bertemu dengan STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO (DPO) untuk bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIT Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO lalu menuju ke ladang / lahan kosong di Jalan Cumi-Cumi Tugu Merah Kel. Klamesen Distrik Mariat Kab. Sorong dengan menggunakan mobil Avanza warna Putih dengan membawa busur panah, tombak serta kertafel untuk mengambil sapi, yang seluruhnya kepunyaan Korban SUTRISNO alias TRISNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan ciri-ciri sapi betina berusia kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun badan sapi lumayan gemuk dan memiliki tanduk dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) cm (centimeter).
- Bahwa setelah sampai, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN lalu menurunkan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO di pinggir jalan. Kemudian, dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO mendekati 1 (satu) ekor sapi yang diikat di ladang tepatnya di bawah pohon. Lalu Sdr. ALMENDO (DPO) memanah sapi menggunakan 2 (dua) busur panah ke arah rusuk kiri lalu busur panah tersebut tepat menusuk jantung sapi. Seketika sapi itu mati lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bergegas memotong sapi tersebut dengan terlebih dahulu membelah perut sapi menggunakan pisau. Kemudian Sdr. ALMENDO menarik isi perut sapi keluar. Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI lalu memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian dan memisahkan bagian perut sapi.
- Bahwa setelah itu, Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI bersama-sama dengan Sdr. ALMENDO menarik sapi keluar dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ke pinggir jalan. Di sana, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN sudah menunggu menggunakan mobil Avanza Putih lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil lalu bersama-sama menuju ke Jalan DPRD KM 10 RT 3 RW 1 Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di kediaman Terdakwa ACO untuk menjual sapi yang diambil, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sapi dijual dalam keadaan sudah disembelih dan sudah terpotong menjadi 4 (empat) bagian tanpa isi perut.

- Bahwa sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali di pasar Remu dan dijual secara online menggunakan media *Facebook*. Terdakwa sehari-hari menjual daging sapi di Pasar Remu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Daging sapi dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilogram.
- Bahwa dari hasil menjual daging sapi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total ada 9 (sembilan) ekor sapi yang telah diambil yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO di berbagai tempat di wilayah Kab. Sorong dan 9 (sembilan) sapi tersebut dijual ke Terdakwa dengan harga yang bervariasi yang sudah Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI tidak ingat lagi, yakni kisaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno alias Trisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana Pencurian sapi milik saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 04:00 Wit yang terjadi di Jl.Cumi-cumi Kel. Klamesen Distrik Mariyat Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian terhadap ternak sapi milik saksi dari adik saksi Irahadi yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi awalnya pada hari sabtu 11 November 2023 sekitar pukul 17:00 wit, saksi mengikat sapi miliknya di ladang tempat biasa yang berjarak sekitar 1 km (satu kilo meter) dari tempat tinggal saksi tepatnya di Jl. Cumi-cumi Kel. Klamesen Distrik Mariyat Kabupaten Sorong. Selanjutnya saksi langsung pulang untuk beristirahat. Pada hari minggu tanggal 12 November sekitar pukul 06:30 wit saksi di beri informasi dari adik kandung saksi yang bernama RIRAHADI dengan berkata "SAPI MU DI POTONG ORANG LAGI, TINGGAL ISI PERUT". Mendengar informasi tersebut saksi langsung bergegas dan pergi menuju ladang tempat mengikat sapi milik saksi tadi. Sesampainya di ladang saksi melihat bahwa benar 1 (satu) ekor Sapi milik saksi telah hilang dan hanya tersisa isi dari perut sapi saja. Selanjutnya saksi langsung memutuskan untuk membuat Laporan di Polres Sorong. Sedangkan untuk kejadian penadahan korban baru mengetahuinya saat para pelaku tersebut telah diamankan di Polres Sorong;
- Bahwa benar, sudah ada ganti rugi dari pelaku yang mengambil sapi saksi tersebut namun baru dibayar setengah sebesar Rp. 7,500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi minta;
- Bahwa harga sapi tersebut kalau tidak salah dulu saksi beli sebesar Rp. 11,000,000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa sedih karena itu hasil keringat saksi;
- Bahwa saksi kehilangan sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi hanya pelihara begitu saja karena itu hasil keringat saksi;
- Bahwa sapi milik saksi bejenis kelamin betina;
- Bahwa kejadian kehilangan sapi milik saksi terjadi ditahun yang sama namun beda bulan dan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi alami akibat kehilangan ternak sapi milik saksi total kerugian sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi ternak sapi saksi usia kira-kira sapi tersebut berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son



- Bahwa setahu saksi sapi tersebut belum keadaan hamil namun baru saja kawin;
- Bahwa tidak pernah ada itikad baik dari Terdakwa Aco untuk meminta maaf dan mengganti kerugian yang saudara saksi alami;
- Bahwa saksi tidak tahu itu bahwa sapi milik saudara saksi tersebut dijual ke terdakwa, saksi tahunya setelah diperiksa di Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Stefi Nurando Bowaire alias Yongki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian Sapi Tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 November 2023, sekitar Pukul 03.00 wit, di Kampung Klamonon Distrik Klamono Kabupaten Sorong;
- Bahwa ternak sapi yang saksi curi sebanyak 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari sapi yang dicuri oleh saksi, dan saksi tahu setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Sapi tersebut kami curi dengan cara memanahnya di bagian bawah kaki depannya (ketiak) setelah mati lalu kami mengangkutnya kedalam mobil avanza warna putih;
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut adalah Saksi bersama sdr. Epen Aupe, sdr. Almendo, dan sdr. Nake kamesra;
- Bahwa yang membunuh sapi tersebut adalah sdr. ALMENDO;
- Bahwa cara Saudara ALMENDO melakukan pembunuhan terhadap sapi curian dengan menggunakan katapel dengan tali warna merah dan 2 buah anak panah dengan panjang kurang lebih 130 cm dengan cara meletakan anakpanah pada katapel dan menarik katapel tersebut dan katapel digunakan sebagai pengganti busur dan jarak antara sdr. ALMENDO dan sapi kurang lebih 4meter dan panah tersebut kena tepat pada rusuk sapi setelah sapi tersebut mati kemudian sdr. ALMENDO memanah sapi kedua dengan jarak kurang lebih 4 meter dan panah tersebut kena pada rusuk sapi;
- Bahwa setelah berhasil membunuh Sapi curian tersebut kemudian saksi bersama ketiga teman saksi terlebih dahulu mengangkat sapi pertama keatas mobil Avanza warna Putih setelah itu kami berusaha mengangkat sapi yang kedua namun kami melihat ada senter yang menyala dan kami batal untuk mengangkat sapi yang kedua;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Sapi curian tersebut kemudian saksi menjualnya kepada saudara Aco yang beralamat di Jln. DPRD km 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT-RW/003-001 Kota Sorong Saksi menjual sapi tersebut senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut kemudian Saksi memisahkan uang tersebut sbb:

- Untuk uang mobil rental senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk Saksi uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Untuk sdr. Epen Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Untuk sdr. Almendo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Untuk sdr.Nake Kamesra Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah sering menjual sapi sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan pasti bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakannya, namun kami sampaikan bahwa sapi tersebut merupakan sapi hasil Jerat;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa hingga Terdakwa tidak menanyakan darimana asal dan kepemilikan sapi tersebut namun Saksi menyakini bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan sapi curian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang dimiliki Terdakwa untuk membeli sapi-sapi tersebut;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian sapi di daerah Aimas tepatnya di Jalan Cumi-cumi dan juga di daerah Klamono;

- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa sudah semuanya namun belum sepenuhnya dipayar penuh oleh pihak keluarga kami masih menyicil pembayarannya hingga lunas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Stevanus Joap Aupe alias Epen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian Sapi Tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 November 2023, sekitar Pukul 03.00 wit, di Kampung Klamonon Distrik Klamono Kabupaten Sorong;

- Bahwa ternak sapi yang saksi curi sebanyak 1 (satu) ekor sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari sapi yang dicuri oleh saksi, dan saksi tahu setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Sapi tersebut kami curi dengan cara memanahnya di bagian bawah kaki depannya (ketiak) setelah mati lalu kami mengangkutnya kedalam mobil avanza warna putih;
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut adalah Saksi bersama sdr. Epen Aupe, sdr. Almendo, dan sdr. Nake kamesra;
- Bahwa yang membunuh sapi tersebut adalah sdr. ALMENDO;
- Bahwa cara Saudara ALMENDO melakukan pembunuhan terhadap sapi curian dengan menggunakan katapel dengan tali warna merah dan 2 buah anak panah dengan panjang kurang lebih 130 cm dengan cara meletakan anakpanah pada katapel dan menarik katapel tersebut dan katapel digunakan sebagai pengganti busur dan jarak antara sdr. ALMENDO dan sapi kurang lebih 4meter dan panah tersebut kena tepat pada rusuk sapi setelah sapi tersebut mati kemudian sdr. ALMENDO memanah sapi kedua dengan jarak kurang lebih 4 meter dan panah tersebut kena pada rusuk sapi;
- Bahwa setelah berhasil membunuh Sapi curian tersebut kemudian saksi bersama ketiga teman saksi terlebih dahulu mengangkat sapi pertama keatas mobil Avanza warna Putih setelah itu kami berusaha mengangkat sapi yang kedua namun kami melihat ada senter yang menyala dan kami batal untuk mengangkat sapi yang kedua;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Sapi curian tersebut kemudian saksi menjualnya kepada saudara Aco yang beralamat di Jln. DPRD km 10 RT-RW/003-001 Kota Sorong Saksi menjual sapi tersebut senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut kemudian Saksi memisahkan uang tersebut sbb:
 - Untuk uang mobil rental senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk Saksi uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk sdr. Epen Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk sdr. Almendo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk sdr. Nake Kamesra Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering menjual sapi sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan pasti bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakannya, namun kami sampaikan bahwa sapi tersebut merupakan sapi hasil Jerat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa hingga Terdakwa tidak menanyakan darimana asal dan kepemilikan sapi tersebut namun Saksi menyakini bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan sapi curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang dimiliki Terdakwa untuk membeli sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian sapi di daerah Aimas tepatnya di Jalan Cumi-cumi dan juga di daerah Klamono;
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sudah semuanya namun belum sepenuhnya dipayar penuh oleh pihak keluarga kami masih menyicil pembayarannya hingga lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik benar semuadan Terdakwa ada menandatangani berita acara Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat paksaan dan ancaman dari penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa kejadian pencurian ternak sapi Terdakwa tidak tahu pasti Kejadian tindak pidana pencurian sapi tersebut namun yang pasti Terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi dalam keadaan mati dan telah di potong menjadi 4 (empat) bagian tanpa isi perut dari sapi tersebut, pernah pada bulan November 2023 di pekarangan rumah Terdakwa di Jl. DPRD Km.10 Rt. 003 Rw 001 Kel Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa kejadian pencurian ternak sapi terjadi awalnya Terdakwa tidak mengenal Para pelaku pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditunjukkan wajah para Pelaku pencurian barulah Terdakwa ketahui bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah saudara YONGKI dan saudara Epen;
- Bahwa Terdakwa mengenal para pelaku pencurian sapi tersebut sejak awal tahun 2023;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli daging Sapi curian dari para pelaku pencurian sapi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jangka waktu yang berbeda dan pada bulan November tahun 2023 tersebut Terdakwa memang betul pernah membeli 1 (satu) ekor sapi dalam keadaan mati seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana sapi tersebut telah mereka bagi menjadi 4 (empat) bagian tanpa isi perut dari sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai para pelaku pencurian sapi, namun dimana sebelumnya para Terdakwa diberitahu bahwa sapi tersebut merupakan sapi liar dan didapatkan dari hasil menjerat di hutan;
- Bahwa Terdakwa jual daging sapi tersebut dipasar juga online;
- Bahwa Terdakwa dapatkan dari hasil menjual daging sapi tersebut sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya terjadi awalnya sekitar bulan November tahun 2023 sekitar pukul 03:00 wit Terdakwa yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke tempat pemotongan sapi di daerah Viktori tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang Penjual sapi yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui nama dari penjual tersebut. Mereka datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna putih dan langsung menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) ekor sapi betina dalam keadaan sudah di sembelih dan di bagi menjadi 4 (empat) bagian dan tanpa isi perut. Mendengar hal tersebut Terdakwa sempat melihat daging sapi tersebut dan terjadi tawar menawar harga. Setelah sepakat Terdakwa langsung membeli dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah membayar daging tersebut Tersangka langsung mengambil dan membersihkan / menguliti daging sapi yang telah Terdakwa beli hingga bersih dan memisahkan antara tulang dengan daging selanjutnya Terdakwa kemas dan di jual ke pasar dan juga di jual secara online melalui media sosial (FaceBook);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara terdakwa dengan pemilik sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN berkomunikasi dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI melalui *handphone* dan saling sepakat untuk mengambil sapi, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kemudian Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menyewa 1 (satu) unit kendaraan yakni Mobil Avanza warna putih. Setelah itu Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menuju ke Klamono untuk bertemu dengan STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO (DPO) untuk bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIT Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO lalu menuju ke ladang / lahan kosong di Jalan Cumi-Cumi Tugu Merah Kel. Klamesen Distrik Mariat Kab. Sorong dengan menggunakan mobil Avanza warna Putih dengan membawa busur panah, tombak serta kertafel untuk mengambil sapi, yang seluruhnya kepunyaan Korban SUTRISNO alias TRISNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan ciri-ciri sapi betina berusia kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun badan sapi lumayan gemuk dan memiliki tanduk dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) cm (centimeter);
- Bahwa setelah sampai, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN lalu menurunkan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO di pinggir jalan. Kemudian, dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO mendekati 1 (satu) ekor sapi yang diikat di ladang tepatnya di bawah pohon. Lalu Sdr. ALMENDO (DPO) memanah sapi menggunakan 2 (dua) busur panah ke arah rusuk kiri lalu busur panah tersebut tepat menusuk jantung sapi. Seketika sapi itu mati lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bergegas memotong sapi tersebut dengan terlebih dahulu membelah perut sapi menggunakan pisau. Kemudian Sdr. ALMENDO menarik isi perut sapi keluar. Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI lalu memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian dan memisahkan bagian perut sapi;
- Bahwa setelah itu, Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI bersama-sama dengan Sdr. ALMENDO menarik sapi keluar dari tempat kejadian ke pinggir jalan. Di sana, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN sudah menunggu menggunakan mobil Avanza Putih lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bersama-sama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil lalu bersama-sama menuju ke Jalan DPRD KM 10 RT 3 RW 1 Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di kediaman Terdakwa ACO untuk menjual sapi yang diambil, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sapi dijual dalam keadaan sudah disembelih dan sudah terpotong menjadi 4 (empat) bagian tanpa isi perut;

- Bahwa sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali di pasar Remu dan dijual secara online menggunakan media Facebook. Terdakwa sehari-hari menjual daging sapi di Pasar Remu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Daging sapi dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa dari hasil menjual daging sapi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total ada 9 (sembilan) ekor sapi yang telah diambil yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO di berbagai tempat di wilayah Kab. Sorong dan 9 (sembilan) sapi tersebut dijual ke Terdakwa dengan harga yang bervariasi yang sudah Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI tidak ingat lagi, yakni kisaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Kesatu : melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Terdakwa Aco, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menjadikan sebagai kebiasaan adalah pelaku penadahan harus menjadikan perbuatannya tersebut sebagai suatu kebiasaan atau melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa adanya keinginan sipetindak untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keinginan itu dipandang tersirat untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keinginan itu dipandang tersirat pada tindakan membeli, menyewa, dan sebagainya itu. Dan dalam penerapannya tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih keuntungan;

Menimbang, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan / milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan. Bahkan dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli*, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN berkomunikasi dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI melalui *handphone* dan saling sepakat untuk mengambil sapi, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kemudian Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menyewa 1 (satu) unit kendaraan yakni Mobil Avanza warna putih. Setelah itu Saksi STEVANUS JOAP AUPE alias EPEN menuju ke Klamono untuk bertemu dengan STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO (DPO) untuk bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIT Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO lalu menuju ke ladang / lahan kosong di Jalan Cumi-Cumi Tugu Merah Kel. Klamesen Distrik Mariat Kab. Sorong dengan menggunakan mobil Avanza warna Putih dengan membawa busur panah, tombak serta kertafel untuk mengambil sapi, yang seluruhnya kepunyaan Korban SUTRISNO alias TRISNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan ciri-ciri sapi betina berusia kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun badan sapi lumayan gemuk dan memiliki tanduk dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) cm (centimeter);

Bahwa setelah sampai, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN lalu menurunkan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO di pinggir jalan. Kemudian, dengan Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO mendekati 1 (satu) ekor sapi yang diikat di ladang tepatnya di bawah pohon. Lalu Sdr. ALMENDO (DPO) memanah sapi menggunakan 2 (dua) busur panah ke arah rusuk kiri lalu busur panah tersebut tepat menusuk jantung sapi. Seketika sapi itu mati lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bergegas memotong sapi tersebut dengan terlebih dahulu membelah perut sapi menggunakan pisau. Kemudian Sdr. ALMENDO menarik isi perut sapi keluar.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Son



Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI lalu memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian dan memisahkan bagian perut sapi;

Bahwa setelah itu, Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI bersama-sama dengan Sdr. ALMENDO menarik sapi keluar dari tempat kejadian ke pinggir jalan. Di sana, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN sudah menunggu menggunakan mobil Avanza Putih lalu Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI dan Sdr. ALMENDO bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil lalu bersama-sama menuju ke Jalan DPRD KM 10 RT 3 RW 1 Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di kediaman Terdakwa ACO untuk menjual sapi yang diambil, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sapi dijual dalam keadaan sudah disembelih dan sudah terpotong menjadi 4 (empat) bagian tanpa isi perut;

Bahwa sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali di pasar Remu dan dijual secara online menggunakan media *Facebook*. Terdakwa sehari-hari menjual daging sapi di Pasar Remu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Daging sapi dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilogram;

Bahwa dari hasil menjual daging sapi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa total ada 9 (sembilan) ekor sapi yang telah diambil yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI, Saksi STEVANUS JOAB AUPE alias EPEN dan Sdr. ALMENDO di berbagai tempat di wilayah Kab. Sorong dan 9 (sembilan) sapi tersebut dijual ke Terdakwa dengan harga yang bervariasi yang sudah Saksi STEFI NURANDO BOWAIRE alias YONGKI tidak ingat lagi, yakni kisaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan sebagai kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)